



# TIM SELEKSI PERANGKAT DESA DESA BANDONGAN

Sekretariat : Kantor Desa Bandongan, Jl. Raden Abdullah No.02 Bandongan - 56151

## PENGUMUMAN NOMOR : 141/1/SPD/2001/2025

### TENTANG

### PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA BANDONGAN TAHUN 2025

#### Dasar :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
3. Peraturan Desa Bandongan Nomor 5 Tahun 2019. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandongan (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 5);
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juli 2024 Perihal: Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa;
5. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 141/2673/13/2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan tentang Perangkat Desa; dan
6. Keputusan Kepala Desa Bandongan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan Tahun 2025.

Bersama ini kami umumkan kepada Warga Negara Indonesia bahwa pada Tahun 2025 dibuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bandongan untuk formasi :

Kepala Dusun sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

- a. Kepala Dusun Krajan dan Gegunung; dan
- b. Kepala Dusun Jurang.

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Bandongan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada :
  - Hari : Senin s.d Selasa
  - Tanggal : 14 Juli 2025 s.d 22 Juli 2025
  - Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
  - Tempat : Kantor Desa Bandongan
2. Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-
- 3) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan :
  - a) fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
  - b) fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
  - c) fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;

Keterangan :

Bagi pelamar yang ijazahnya hilang atau rusak, sebagai gantinya dibuktikan dengan Surat keterangan bermeterai cukup dari Kepala Sekolah/Perguruan yang bersangkutan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- 4) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai bakal calon yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan;
- 5) sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan:
  - a) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter umum pemerintah (dikeluarkan oleh puskesmas/rumah sakit pemerintah);
  - b) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah); dan
  - c) Surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah (dikeluarkan oleh rumah sakit/instansi pemerintah);
- 6) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-
- 7) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-
- 8) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak kejahatan dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-
- 9) sanggup bertempat tinggal di desa Bandongan selama menjabat sebagai perangkat desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp10.000,-

B. Persyaratan Khusus :

- 1) mendapat persetujuan ketua RT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah RT di dusun setempat khusus untuk formasi kepala dusun yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari ketua RT di dusun setempat;

- 2) mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang dibuktikan dengan surat izin dari pejabat yang berwenang.
3. Tata cara pendaftaran Bakal Calon diatur sebagai berikut:
    - a. pelamar mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Tim Seleksi Perangkat Desa dengan tembusan Kepala Desa dan Camat.
    - b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pelamar dengan materai Rp10.000,- dilampiri :
      - 1) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
      - 2) daftar riwayat hidup; dan
      - 3) pas foto ukuran 4 x 6.
    - c. berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotokopi;
    - d. Blangko surat Permohonan pendaftaran, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan disediakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa.
  4. Jadwal interval waktu tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Bandongan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Bandongan, 3 Juli 2025

Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan  
Tahun 2025  
Ketua



Tembusan:

1. Camat Bandongan;
2. Kepala Desa Bandongan.

LAMPIRAN PENGUMUMAN :  
 TIM SELEKSI PERANGKAT DESA BANDONGAN TAHUN 2025  
 NOMOR : 141/1/SPD/2001/2025  
 TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA BANDONGAN  
 TAHUN 2025

JADWAL INTERVAL WAKTU  
 TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BANDONGAN  
 TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	a. Permohonan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	30 Juni 2025	30 Juni 2025	Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	Penerbitan rekomendasi pengisishn Perangkat Desa oleh Camat	01 Juli 2025	01 Juli 2025	Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	b. Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa oleh Kepala Desa	02 Juli 2025	02 Juli 2025	Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
II.	PENJARINGAN BAKAL CALON			
	a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon	3 – 11 Juli 2025	3 – 11 Juli 2025	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	b. Pendaftaran Bakal Calon	14 – 22 Juli 2025	23 – 31 Juli 2025	Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	- Penetapan Bakal Calon	24 Juli 2025	04 Agustus 2025	Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
				Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
III.	PENYARINGAN			
	a. Penelitian kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon	28 Juli 2025	06 Agustus 2025	Pasal 13 s.d 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017.
	b. Klarifikasi ke pihak terkait	29 Juli 2025	07 Agustus 2025	
	c. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon	30 Juli – 01 Agustus 2025	08 – 12 Agustus 2025	
	Tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil penelitian persyaratan Bakal Calon	30 Juli – 6 Agustus 2025	08 – 15 Agustus 2025	
	d. Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis.	7 Agustus 2025	18 Agustus 2025	
	e. Ujian Tertulis			
	– Penetapan Batas Nilai ( <i>Passing grade</i> ) dan Technical meeting calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis	11 Agustus 2025	20 Agustus 2025	
	– Pengiriman Undangan kepada peserta ujian	12 Agustus 2025	21 Agustus 2025	
	– Pelaksanaan Ujian Tertulis dan koreksi lembar jawaban	14 Agustus 2025	25 Agustus 2025	
	– Pengumuman hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa	14 Agustus 2025	25 Agustus 2025	
	– Pelaksanaan Ujian Tertulis Ulang, koreksi lembar jawaban dan pengumuman hasil	15 Agustus 2025	26 Agustus 2025	

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
IV	PENETAPAN			
	a. Penyampaian laporan Tim Seleksi Perangkat Desa mengenai hasil seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa	19 Agustus 2025	2 September 2025	Pasal 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	b. Konsultasi secara tertulis hasil penjurangan Bakal Calon oleh Kepala Desa kepada Camat	22 Agustus 2025	5 September 2025	Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	c. Rekomendasi tertulis dari Camat terhadap hasil penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa	1 September 2025	8 September 2025	Pasal 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	d. Penyampaian usulan kepada Bupati oleh Kepala Desa atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa	2 September 2025	9 September 2025	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juni 2024
	e. Persetujuan atau penolakan Bupati terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa	19 September 2025	26 September 2025	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/3318/BPD tanggal 16 Juni 2024
	f. Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa	22 September 2025	29 September 2025	Pasal 29 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017
	g. Pengucapan sumpah/janji	30 September 2025	07 Oktober 2025	Pasal 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017

Tim Seleksi Perangkat Desa Bandongan  
Tahun 2025  
Ketua

